



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2018/PN PIP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdawa :

1. Nama lengkap : **EDWAN AIs. EDWAR**
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Andi Mappanyuki Lorong 128 No.30,
Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota
Makasar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdawa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan 11 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdawa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, SH., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, SH., MH dan Susanti, SH., MH., sebagai perwakilan atau cabang dan anggota Tim Penasihat Hukum Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslimin Indonesia (LKABH-UMI) Makasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 126/Pen.PH/2018/PN.PIP, tanggal 27 Agustus 2018 :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Palopo Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN

Plp, tanggal 14 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Plp, tanggal 14 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdawa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdawa EDWAN ALS. EDWAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menghukum ia Terdawa EDWAN ALS. EDWAR oleh karenanya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdawa berada dalam tahanan dengan perintah Terdawa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah skoop lipat yang pegangannya terbuat dari kayu berbentuk bulat.
 - b. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk BIRKENSTOCK.
 - c. 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk ATTICUS.
 - d. 1 (satu) lembar baju kaos berkera warna merah ukuran M merk Country Fiesta.
 - e. 1 (satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI.
 - f. 1 (satu) helai kawat warna hitam.
 - g. 1 (satu) lembar handuk warna putih yang berlumuran darah.
 - h. 1 (satu) kursi kayu warna merah.
 - i. 1 (Satu) keeping piringan CD, yang berisikan rekaman CCTV.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menghukum Terdawa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdawa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdawa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang sering-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdawa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitasl sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdawa EDWAN ALS. EDWAR pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam Bulan April

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2018 atau sebagai –tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di rumah korban Ricky Gosal di Jl. Durian Kota Palopo atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Lel. Ricky Gosal, perbuatan tersebut dilakukan Terdawa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 April 2018 ketika Terdawa lewat di toko milik korban Ricky Gosal dan Terdawa lalu menegurnya dengan mengatakan ; “Edwar bos” dan dibalas oleh korban ; “ mau kemana ? dan dijawab oleh Terdawa ; “mau kesiarah kubur” dan dijawab kembali oleh korban ; “Kesini kalau sudah selesai urusanmu”, dan setelah selesai Terdawa siarah kubur kemudian Terdawa mampir di toko korban Ricky Gosal dan sesampainya ditoko tersebut lalu korban Ricky Gosal menawarkan kepada Terdawa untuk bekerja dan tinggal di tokonya dan tawaran itupun di terima oleh Terdawa, selanjutnya setelah Terdawa tinggal dan bekerja beberapa hari di rumah Terdawa kemudian pada tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.54 Wita. Korban Ricky Gosal menyuruh Terdawa untuk membeli minuman beralkohol dan mereka pun minum bersama-sama dan setelah minuman tersebut habis, tak lama berselang korban Ricky Gosal menghampiri Terdawa dengan menggunakan handuk lalu memegang pipi Terdawa dengan mengatakan : “gagah memang ini anak”, setelah itu korban Ricky Gosal memegang kemaluan Terdawa, namun Terdawa dengan sigap memegang tangan korban, tetapi korban pula dengan sigap menarik tangan Terdawa sambil mengatakan : “Ayomi”, sambil memegang pundak Terdawa, melihat hal tersebut Terdawa emosi kepada korban sehingga Terdawa mendorong korban dari anak tangga lantai 2 hingga korban terjatuh turun ke lantai 1, setelah itu korban Ricky Gosal berdiri dan mengambil skop, melihat korban membawa skop lalu Terdawa mengambil bangku kayu yang berada di dekat tangga, setelah itu pada saat korban mengejar Terdawa di lantai 2 tetapi dengan sigap Terdawa menghantam bangku kayu yang telah dipersiapkannya kearah kepala korban hingga korban kembali terjatuh ke lantai 1, setelah itu Terdawa mengejar korban turun ke lantai 1 dan menghantamkan bangku kayu tersebut kembali kearah kepala korban hingga korban Ricky Gosal tidak berdaya dan ketika Terdawa melihat korban sudah tidak berdaya dan menganggap korban sudah meninggal Terdawapun ingin meninggalkan jejak dan bermaksud lari keluar dari ruko tersebut sehingga Terdawa bergegas mencari kunci pintu ruko dan menemukan kunci tersebut di kamar korban di lantai 2 dan setelah kunci pintu ruko ditemukan oleh Terdawa pada saat itu Terdawa bergegas turun ke lantai 1 untuk membuka pintu ruko tersebut, tetapi ketika Terdawa hendak membuka pintu ruko tersebut tiba-tiba korban yang sudah dianggap oleh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lalu sadar dan mengambil skop dan mendekati Terdawa, ketika itu pula Terdawa merampas skop yang di pegang oleh korban, setelah itu Terdawa mendorong korban dan membenturkannya ketembok, tetapi ketika Terdawa selesai membenturkan korban ketembok malahan Terdawa tidak berusaha lari tetapi Terdawa malah merencanakan menghabisi nyawa korban Ricky Gosal dengan cara kembali menarik korban ke lantai 2 dekat kamar mandi lalu menghantamkan skop tersebut kearah kepala dan badan korban hingga korban terjatuh kembali ke lantai 1 bersimbah darah dan tidak bernyawa lagi, melihat hal tersebut Terdawa lalu pergi ke kamar mandi lalu mencuci tangannya dan membuang handphone milik Ricky Gosal di ember yang berisikan air hal tersebut dilakukan oleh Terdawa agar menghilangkan jejak perbuatannya, dan setelah hal tersebut dilakukan kemudian Terdawa berpikir pada saat itu bahwa mungkin Terdawa belum meninggal sehingga Terdawa mengambil kawat yang berada di dinding dekat kamar mandi lalu mengikatkan keleher korban, dan ketika Terdawa selesai mengikat kawat keleher korban ketika itu pula Terdawa yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi sehingga Terdawa bergegas ke meja kasir dan mengganti pakaian lalu membersihkan badannya dikamar mandi, setelah itu Terdawa naik ke lantai 2 dan mengambil tali Rapia/rumput jepang untuk mengikatkan koper pakaian Terdawa dan menurunkannya lewat teras lantai 2 hingga koper tersebut keluar dari ruko tersebut, setelah berhasil kemudian Terdawa keluar dan turun dari teras lantai 2 dan mendekati pohon karsen yang berada di depan ruko tersebut lalu turun melalui pohon tersebut hingga Terdawa berhasil turun dan keluar dari ruko tersebut, dan setelah berhasil sampai di luar ruko ternyata aksi Terdawa tersebut di lihat oleh Saksi H. Ambo sehingga Saksi menegur Terdawa dengan mengatakan : Kau pencuri”, dan di jawab oleh Terdawa “bukan saya cari boska, ada kuncinya sama bos”, setelah itu Terdawa pergi dan meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa perbuatan Terdawa tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Jenasah pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo terhadap jenasah Lel.Ricky Gosal dengan hasil pemeriksaan :
 1. Pemeriksaan luar
 - a. Label mayat tidak ada;
 - b. Bungkus mayat berwarna orange;
 - c. Perhiasan mayat tidak ada;
 - d. Pakaian mayat tidak ada;
 - e. Benda didamping mayat tidak ada;
 - f. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mudah dilawan;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur enam puluh tahun, kulit kuning langsung, gizi baik;
- h. Identitas khusus ; pada lengan kiri atas sisi luar terdapat tatto permanen bergambar laba-laba, pada paha kanan atas sisi luar terdapat tatto permanen;
 - i. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan sentimeter;
 - j. Mata kanan dan kiri tertutup, selapuk kelopak mata keunguan;
 - k. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval, mulut terbuka lima milimeter, lidah terjulur dan tergigit;
2. Pada korban ditemukan Luka-luka :
- a. Pada Kepala Bagian Belakang bagian tengah terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - b. Pada kepa bagian belakang sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua centimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada puncak kepala terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Pada kepala depan sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
 - e. Pada pelipis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - f. Pada daun telinga kanan terdapat luka terbuka berwarna gelap tepi tidak rata bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter;
 - g. Pada batang hidung terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - h. Pada rahang sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - i. Pada bahu kanan terdapat luka memear sebanyak delapan lokasi;
 - j. Pada leher terdapat luka lecet tekan melingkar leher secara penuh, garis batas luka lecet tekan teratur, disekitar luka lecet tekan terlihat memar;
 - k. Pada bahu kiri bagian atas terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
 - l. Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma lima sentimeter;
 - m. Pada dada bagian tengah terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter;
- o. Pada paha kiri bagian atas terdapat luka lecet ukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter
 - p. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
 - q. Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - r. Pada jari telunjuk tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - s. Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - t. Pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
3. Lain-lain
- a. Kulit daerah wajah dan dada atas tampak berwarna lebih gelap dari jaringan sekitarnya;
 - b. Jaringan kulit bawah kuku tampak berwarna kebiruan;

Dengan kesimpulan ; Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka kepala, luka lecet pada dada, lengan, pinggang, paha dan lutut akibat kekerasan benda tumpul.

Terdapat tanda perbendungan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 19/RSU.RWG/RMP.P.2/PLP/VI/2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. melisa Pongtiku, Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo.

Perbuatan Terdawa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR ;

----- Bahwa ia Terdawa EDWAN ALS. EDWAR pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 19.15 Wita atau setidaknya dalam Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya –tidaknya pada Tahun 2018 bertempat di rumah korban Ricky Gosal di Jl. Durian Kota Palopo atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Lel. Ricky Gosal, perbuatan tersebut dilakukan Terdawa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 09 April 2018 ketika Terdawa lewat di toko milik korban Ricky Gosal dan Terdawa lalu menegurnya dengan mengatakan ; "Edwar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ; " mau kemana ? dan dijawab oleh Terdawa ;
"mau kesiarah kubur" dan dijawab kembali oleh korban ; "Kesini kalau sudah selesai urusanmu", dan setelah selesai Terdawa siarah kubur kemudian Terdawa mampir di toko korban Ricky Gosal dan sesampainya ditoko tersebut lalu korban Ricky Gosal menawarkan kepada Terdawa untuk bekerja dan tinggal di tokonya dan tawaran itupun di terima oleh Terdawa, selanjutnya setelah Terdawa tinggal dan bekerja beberapa hari di rumah Terdawa kemudian pada tanggal 12 April 2017 sekira pukul 17.54 Wita. Korban Ricky Gosal menyuruh Terdawa untuk membeli minuman beralkohol dan mereka pun minum bersama-sama dan setelah minuman tersebut habis, tak lama berselang korban Ricky Gosal menghampiri Terdawa dengan menggunakan handuk lalu memegang pipi Terdawa dengan mengatakan : "gagah memang ini anak", setelah itu korban Ricky Gosal memegang kemaluan Terdawa, namun Terdawa dengan sigap memegang tangan korban, tetapi korban pula dengan sigap menarik tangan Terdawa sambil mengatakan : "Ayomi", sambil memegang pundak Terdawa, melihat hal tersebut Terdawa emosi kepada korban sehingga Terdawa mendorong korban dari anak tangga lantai 2 hingga korban terjatuh turun ke lantai 1, setelah itu korban Ricky Gosal berdiri dan mengambil skop, melihat korban membawa skop lalu Terdawa mengambil bangku kayu yang berada di dekat tangga, setelah itu pada saat korban mengejar Terdawa di lantai 2 tetapi dengan sigap Terdawa menghantam bangku kayu yang telah dipersiapkannya kearah kepala korban hingga korban kembali terjatuh ke lantai 1, setelah itu Terdawa mengejar korban turun ke lantai 1 dan menghantamkan bangku kayu tersebut kembali kearah kepala korban hingga korban Ricky Gosal tidak berdaya dan ketika Terdawa melihat korban sudah tidak berdaya dan menganggap korban sudah meninggal Terdawapun ingin meninggalkan jejak dan bermaksud lari keluar dari ruko tersebut sehingga Terdawa bergegas mencari kunci pintu ruko dan menemukan kunci tersebut di kamar korban di lantai 2 dan setelah kunci pintu ruko ditemukan oleh Terdawa pada saat itu Terdawa bergegas turun ke lantai 1 untuk membuka pintu ruko tersebut, tetapi ketika Terdawa hendak membuka pintu ruko tersebut tiba-tiba korban yang sudah dianggap oleh Terdawa tidak bernyawa lagi lalu sadar dan mengambil skop dan mendekati Terdawa, ketika itu pula Terdawa merampas skop yang di pegang oleh korban, setelah itu Terdawa mendorong korban dan membenturkannya ketembok, tetapi ketika Terdawa selesai membenturkan korban ketembok malahan Terdawa tidak berusaha lari tetapi Terdawa malah merencanakan menghabisi nyawa korban Ricky Gosal dengan cara kembali menarik korban ke lantai 2 dekat kamar mandi lalu menghantamkan skop tersebut kearah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pakaian mayat korban hingga korban terjatuh kembali ke lantai 1 bersimbah darah dan tidak bernyawa lagi, melihat hal tersebut Terdawa lalu pergi ke kamar mandi lalu mencuci tangannya dan membuang handphone milik Ricky Gosal di ember yang berisikan air hal tersebut dilakukan oleh Terdawa agar menghilangkan jejak perbuatannya, dan setelah hal tersebut dilakukan kemudian Terdawa berpikir pada saat itu bahwa mungkin Terdawa belum meninggal sehingga Terdawa mengambil kawat yang berada di dinding dekat kamar mandi lalu mengikatkan ke leher korban, dan ketika Terdawa selesai mengikat kawat leher korban ketika itu pula Terdawa yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi sehingga Terdawa bergegas ke meja kasir dan mengganti pakaian lalu membersihkan badannya dikamar mandi, setelah itu Terdawa naik ke lantai 2 dan mengambil tali Rapia/rumput jepang untuk mengikatkan koper pakaian Terdawa dan menurunkannya lewat teras lantai 2 hingga koper tersebut keluar dari ruko tersebut, setelah berhasil kemudian Terdawa keluar dan turun dari teras lantai 2 dan mendekati pohon karsen yang berada di depan ruko tersebut lalu turun melalui pohon tersebut hingga Terdawa berhasil turun dan keluar dari ruko tersebut, dan setelah berhasil sampai di luar ruko ternyata aksi Terdawa tersebut di lihat oleh Saksi H. Ambo sehingga Saksi menegur Terdawa dengan mengatakan : Kau pencuri”, dan di jawab oleh Terdawa “bukan saya cari boska, ada kuncinya sama bos”, setelah itu Terdawa pergi dan meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa perbuatan Terdawa tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Jenasah pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo terhadap jenasah Lel.Ricky Gosal dengan hasil pemeriksaan :

4. Pemeriksaan luar

- a. Label mayat tidak ada;
- b. Bungkus mayat berwarna orange;
- c. Perhiasan mayat tidak ada;
- d. Pakaian mayat tidak ada;
- e. Benda didamping mayat tidak ada;
- f. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mudah dilawan;
- g. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indosesia, berumur enam puluh tahun, kulit kuning langsung, gizi baik;
- h. Identitas khusus ; pada lengan kiri atas sisi luar terdapat tatto permanen bergambar laba-laba, pada paha kanan atas sisi luar terdapat tatto permanen;
- i. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan sentimeter;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- k. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval, mulut terbuka lima milimeter, lidah terjulur dan tergigit;
5. Pada korban ditemukan Luka-luka :
- a. Pada Kepala Bagian Belakang bagian tengah terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - b. Pada kepa bagian belakang sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua centimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada puncak kepala terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Pada kepala depan sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
 - e. Pada pelipis kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - f. Pada daun telinga kanan terdapat luka terbuka berwarna gelap tepi tidak rata bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter;
 - g. Pada batang hidung terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
 - h. Pada rahang sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - i. Pada bahu kanan terdapat luka memear sebanyak delapan lokasi;
 - j. Pada leher terdapat luka lecet tekan melingkar leher secara penuh, garis batas luka lecet tekan teratur, disekitar luka lecet tekan terlihat memar;
 - k. Pada bahu kiri bagian atas terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
 - l. Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma lima sentimeter;
 - m. Pada dada bagian tengah terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - n. Pada pinggang kiri terdapat luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter;
 - o. Pada paha kiri bagian atas terdapat luka lecet ukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter
 - p. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
 - q. Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Pada lengan kanan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - s. Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - t. Pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

6. Lain-lain

- c. Kulit daerah wajah dan dada atas tampak berwarna lebih gelap dari jaringan sekitarnya;
- d. Jaringan kulit bawah kuku tampak berwarna kebiruan;

Dengan kesimpulan ; Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka kepala, luka lecet pada dada, lengan, pinggang, paha dan lutut akibat kekerasan benda tumpul.

Terdapat tanda perbendungan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 19/RSU.RWG/RMP.P.2/PLP/VI/2018 tertanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. melisa Pongtiku, Dokter Umum Pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo.

Perbuatan Terdawa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdawa maupun Penasihat Hukum Terdawa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILI GOSAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah pembunuhan yang menimpa adik Saksi yaitu Ricky Gosal ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdawa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari korban yang bernama Ricky

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan yang menimpa adik Saksi ;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan korban melalui handphone pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, dimana pada saat itu Saksi mau berangkat ke Makassar, dan pada saat itu korban sempat tanya "apa kau bikin?" dan "Saksi jawab bahwa ada urusan barang" dan pada tanggal 13 April 2018 subuh ketika Saksi tiba di Palopo, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh anak menantu Saksi yang bernama Roby Wijaya dari Makassar karena ia ditelpon oleh tetangga korban yang bernama Deni bahwa Toko Akio (korban) tidak buka sampai pagi kemudian Saksi menghubungi anak Saksi yang tokonya dekat dari toko korban yaitu Yusdi Gosal agar melihat toko pamannya karena menurut info tidak dibuka sejak pagi ;
- Bahwa mendapat laporan atau telepon tersebut kemudian Terdawa datang ke tempat Korban tinggal di tokonya yaitu toko Inti Sari di Jalan Durian Kota Palopo;
- Bahwa pada saat tiba di toko korban, toko masih tertutup dan oleh karena toko terkunci dan tidak bisa dibuka oleh Saksi, oleh karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi menelepon polisi dan nanti setelah petugas kepolisian dari Polres Palopo datang untuk membuka toko korban;
- Bahwa ketika kemudian toko bisa dibuka ditemukan Saksi Akio (Ricky Gosal) sudah tidak bernyawa lagi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat jasad Saksi korban Akio pada saat di toko inti sari, tetapi sempat melihat jasad saksi korban pada saat di rumah sakit ;
- Bahwa pada saat melihat jasad Saksi korban, Saksi melihat luka dibagian kepala belakang dan punggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdawa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. **Saksi HAJI RAJJAS, HS.** keterangan dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kematian korban yang bernama Ricky Gosal ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdawa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Ricky Gosal meninggal dunia tidak wajar (meninggal karena dibunuh) ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri pada saat terjadinya kejadian pembunuhan terhadap korban Ricky Gosal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam masalah ini adalah pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 19.15 Wita bertempat di Jl. Durian (Toko Inti Sari) Kota Palopo, Saksi melihat Terdawa berada diatas pohon karsen didepan toko tunas baru (samping toko inti sari) dengan posisi tangan kirinya memegang pohon karsen dan memegang tas samping/salempang dan pada saat saksi meneriakinya "mak, orang pencuri" sehingga Terdawa tersebut langsung jatuh dengan posisi kaki kiri diatas jembatan dan kaki kanan masuk dalam selokan/got dan kemudian saksi menghampirinya dan berkata "kau pencuri" dan dijawab "saya sales mas, ada kunciку di dalam toko inti sari, setelah itu Terdawa berjalan kedepan Toko Inti Sari dengan jalan agak pincang/kesakitan, setelah itu saksi menuju ke Toko saksi yang berjarak tiga los/Ruko, dan berselang 2 (dua) menit kemudian saksi kembali dan melihat Terdawa memegang sebuah koper dan berjalan ke arah apotik tiga dan masuk ke dalam lorong menuju ke terminal Dangerakko;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mau mengambil handphone yang ada ditoko Saksi yang letaknya tidak jauh dari toko korban saat itu ;
- Bahwa pada esok harinya toko intisari milik korban yang biasa buka tetapi tidak buka, kemudian datang kakak korban datang Saksi Lili Gosal dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian, baru Saksi mengetahui kalau Saksi Ricky Gosal telah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi melihat jasad Saksi korban cuma diperlihatkan oleh petugas kepolisian melalui rekaman video dan cctv ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi korban ada masalah dengan siapa, karena Saksi korban orangnya tertutup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil dakwaannya telah diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19/RSU.RWG/RMP.P.2/PLP/VI/2018, tertanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Pongtiku, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo;

Menimbang, bahwa Terdawa **EDWAN ALS. EDWAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdawa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Terdawa mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembunuhan terhadap korban yang bernama Ricky

Gosal ;

- Bahwa dipersidangan ini Terdawa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdawa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdawa sudah benar semua ;
- Bahwa awalnya Terdawa berangkat dari Makassar ke Palopo dalam rangka siarah kubur ibu Terdawa, kemudian secara kebetulan Terdawa lewat di depan toko korban pada tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita dimana pada saat itu korban membuka pintu tokonya kemudian Terdawa menyapanya dengan mengatakan “bos” kemudian korban balik melihat Terdawa sambil mengatakan “EDWAR BOS” kemudian korban mengatakan “mau kemana” lalu Terdawa jawab “mau siarah kubur tapi saya mau ke balandai dulu, kemudian korban mengatakan “kesinimi kalau sudah selesaimi urusanmu” setelah itu Terdawa pergi dengan menggunakan ojek kemudian sekitar pukul 09.30 Terdawa kembali ke toko korban lalu bercerita-cerita dan menawarkan kepada Terdawa untuk tinggal di tokonya;
- Bahwa kemudian Terdawa tinggal di toko korban sejak tanggal 9 April 2018;
- Bahwa Terdawa tinggal di toko korban selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 09 April 2018 ;
- Bahwa selama tinggal di rumah atau toko intisari, Terdawa hanya duduk-duduk menemani Saksi Korban berjualan dan untuk makan sehari-hari Saksi membeli sendiri, namun demikian selama tinggal di rumah Saksi Korban sering memberikan uang untuk membeli minuman anggur orang tua ;
- Bahwa sebelumnya Terdawa kenal korban, ketika Terdawa bekerja di Salon di Makasar, dan Terdawa adalah salah satu kostumer salon tempat Terdawa bekerja di makassar;
- Bahwa seingat Terdawa Saksi korban pernah datang ke tempat Terdawa bekerja di salon sebanyak 2-3 kali ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018, sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi korban selesai mandi sedangkan Terdawa berada di lantai dua sedang duduk-duduk di kursi, setelah itu korban sedang menggunakan handuk warna putih kemudian memegang tangan Terdawa sambil mengarahkan ke kemaluan korban, dan kemudian Terdawa mengelak sambil mengatakan “jangan bos” kemudian korban ingin memeluk Terdawa namun Terdawa tetap mengelak sehingga Terdawa jengkel kemudian Terdawa mendorong hingga terjatuh ke tangga kemudian korban terus turun ke lantai satu mengambil scoop lalu naik ke lantai dua dan ingin memukul Terdawa, kemudian Terdawa langsung mengambil kursi bangku lalu mengarahkan ke kepalanya hingga korban

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah koproipat yang pegangannya terbuat dari kayu berbentuk bulat.

- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk BIRKENSTOCK.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk ATTICUS.
- 1 (satu) lembar baju kaos berkera warna merah ukuran M merk Country Fiesta.
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI.
- 1 (satu) helai kawat warna hitam.
- 1 (satu) lembar handuk warna putih yang berlumuran darah.
- 1 (satu) kursi kayu warna merah.
- 1 (Satu) keeping piringan CD, yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdawa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdawa berangkat dari Makassar menuju Palopo dalam rangka siarah kubur ibu Terdawa, pada tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, kemudian secara kebetulan Terdawa lewat di depan toko korban, dimana pada saat itu korban membuka pintu tokonya kemudian Terdawa menyapanya dengan mengatakan "bos" kemudian korban balik melihat Terdawa sambil mengatakan "EDWAR BOS" kemudian korban mengatakan "mau kemana" lalu Terdawa jawab "mau siarah kubur tapi saya mau ke balandai dulu, kemudian korban mengatakan "kesini mi kalau sudah selesai mi urusanmu" setelah itu Terdawa pergi dengan menggunakan ojek, kemudian sekitar pukul 09.30 Terdawa kembali ke toko korban lalu bercerita-cerita dan Saksi Korban menawarkan kepada Terdawa untuk tinggal di tokonya;
- Bahwa kemudian Terdawa tinggal di toko korban sejak tanggal 9 April 2018;
- Bahwa Terdawa tinggal di toko korban selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 09 April 2018 ;
- Bahwa selama tinggal di rumah atau toko intisari, Terdawa hanya duduk-duduk menemani Saksi Korban berjualan dan untuk makan sehari-hari Saksi membeli sendiri, namun demikian selama tinggal di rumah Saksi Korban sering memberikan uang untuk membeli minuman anggur orang tua dan diminum berdua ;
- Bahwa sebelumnya Terdawa kenal korban, ketika Terdawa bekerja di Salon di Makasar, dan Terdawa adalah salah satu kostumer salon tempat Terdawa bekerja di makassar;
- Bahwa seingat Terdawa Saksi korban pernah datang ke tempat Terdawa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2018, sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi korban selesai mandi sedangkan Terdawa berada di lantai dua sedang duduk-duduk di kursi, setelah itu korban sedang menggunakan handuk warna putih kemudian memegang tangan Terdawa sambil mengarahkan ke kemaluan korban, dan kemudian Terdawa mengelak sambil mengatakan "jangan bos" kemudian korban ingin memeluk Terdawa namun Terdawa tetap mengelak sehingga Terdawa jengkel kemudian Terdawa mendorong hingga terjatuh ke tangga kemudian korban terus turun ke lantai satu mengambil skoop lalu naik ke lantai dua dan ingin memukul Terdawa, kemudian Terdawa langsung mengambil kursi bangku lalu mengarahkan ke kepalanya hingga korban terjatuh ke tangga hingga ke lantai satu, kemudian Terdawa juga turun membawa bangku dan memukul ke arah kepala bagian belakang hingga pingsan, kemudian Terdawa mencari kunci toko dan menemukan dilantai kamar korban kemudian Terdawa turun untuk membuka pintu namun tidak bisa terbuka, kemudian korban terbangun dan berada sekitar 3 (tiga) meter dari Terdawa dengan membawa skoop kemudian Terdawa mendekatinya dan memegang skoop tersebut lalu mendorongnya hingga korban terbentur ditembok kemudian Terdawa menarik sambil memegang skoop hingga skoop tersebut terlepas dari pegangan korban dan korban terjatuh di lantai kemudian Terdawa memukul dengan skoop ke arah kepala dan belakang kemudian mengambil kawat dan melilit dileher korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdawa membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan bangku sebanyak 2 (dua) kali dan skoop sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdawa membunuh korban pada waktu itu karena korban paksa Terdawa memegang kemaluannya;
- Bahwa Terdawa mengikat leher korban dengan kawat karena Terdawa takut bangun lagi dan tujuannya memang untuk menghabisi Saksi Korban ;
- Bahwa kawat yang digunakan untuk mengangkat Saksi Korban pada saat itu adalah sebuah hanger yang Terdawa temukan pada saat Terdawa cuci tangan dikamar mandi untuk mencuci tangannya karena ada darah korban;
- Bahwa memang benar Terdawa rendam handphone korban merk Samsung ke dalam ember tempat pakaian karena takut dipakai untuk telpon keluarganya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdawa dengan Saksi korban minum minuman anggur cap orang tua sebanyak 2 (dua) botol ;
- Bahwa pada saat itu karena tidak bisa keluar dari pintu utama Terdawa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id lantai 2 (dua) dan Terdawa turun melalui pohon kresen yang ada di dekat took intisari ;

- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dan Terdawa tidak ada permasalahan terlebih dahulu, Terdawa marah karena mau diajak berhubungan badan dengan oleh Saksi Korban, tetapi Terdawa tidak mau dan membuat Saksi Korban marah dan memukul Terdawa, sehingga memicu Terdawa menjadi marah dan gelap mata terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 19/RSU.RWG/RMP.P.2/PLP/VI/2018, tertanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Pongtiku, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdawa, Saksi Korban mengalami luka sebagai berikut ;

1. Pemeriksaan luar

- a. Label mayat tidak ada
- b. Bungkus mayat berwarna orange
- c. Perhiasan mayat tidak ada
- d. Pakaian mayat tidak ada
- e. Benda didamping mayat tidak ada
- f. Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh mudah dilawan
- g. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur enam puluh tahun, kulit kuning langsat, gizi baik
- h. Identitas khusus ; pada lengan kiri atas sisi luar terdapat tatto permanen bergambar laba-laba, pada paha kanan atas sisi luar terdapat tatto permanen
- i. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya tipis, panjang nol koma lima sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma delapan sentimeter
- j. Mata kanan dan kiri tertutup, selapuk kelopak mata keunguan
- k. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval, mulut terbuka lima milimeter, lidah terjulur dan tergigit

2. Pada korban ditemukan Luka-luka :

- a. Pada Kepala Bagian Belakang bagian tengah terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter
- b. Pada kepa bagian belakang sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua centimeter kali satu sentimeter
- c. Pada puncak kepala terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- d. Pada kepala depan sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter
- f. Pada daun telinga kanan terdapat luka terbuka berwarna gelap tepi tidak rata bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima koma lima sentimeter
 - g. Pada batang hidung terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter
 - h. Pada rahang sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
 - i. Pada bahu kanan terdapat luka memear sebanyak delapan lokasi
 - j. Pada leher terdapat luka lecet tekan melingkar leher secara penuh, garis batas luka lecet tekan teratur, disekitar luka lecet tekan terlihat memar
 - k. Pada bahu kiri bagian atas terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter
 - l. Pada dada sebelah kiri terdapat luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali enam koma lima sentimeter
 - m. Pada dada bagian tengah terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter
 - n. Pada pinggang kiri terdapat luka lecet ukuran sembilan sentimeter kali lima sentimeter
 - o. Pada paha kiri bagian atas terdapat luka lecet ukuran tujuh belas sentimeter kali sembilan sentimeter
 - p. Pada lutut kiri terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter
 - q. Pada lutut kanan terdapat luka lecet ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - r. Pada jari telunjuk tangan kanan terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
 - s. Pada lengan kanan atas terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - t. Pada lengan kanan bawah terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
3. Lain-lain
- a. Kulit daerah wajah dan dada atas tmapak berwarna lebih gelap dari jaringan sekitarnya
 - b. Jaringan kulit bawah kuku tampak berwarna kebiruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia enam puluh tahun ini ditemukan luka terbuka kepala, luka lecet pada dada, lengan, pinggang, paha dan lutut akibat kekerasan benda tumpul.

Terdapat tanda perbendungan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdawa, Saksi Korban Ricky Gosal telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdawa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdawa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdawa melanggar Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Subsidiaritas : Primair : Perbuatan Terdawa melanggar Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Perbuatan Terdawa melanggar Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan telah direncanakan lebih dahulu ;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, apakah Perbuatan Terdawa terbukti atau tidak melakukan Perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdawa **EDWAN ALS. EDWAR** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdawa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan diajukannya Terdawa **EDWAN ALS.**

EDWAR ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdawa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdawa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdawa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum, maka dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdawa :

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan telah direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap ;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal pada tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita Terdawa tiba di Palopo dari Makasar dengan tujuan untuk siarah kubur ibu nya, kemudian melintas di dekat toko Saksi Korban dan pada saat itu korban membuka pintu tokonya kemudian Terdawa menyapanya dengan mengatakan “bos” kemudian korban balik melihat Terdawa sambil mengatakan “EDWAR BOS” kemudian korban mengatakan “mau kemana” lalu Terdawa jawab “mau siarah kubur tapi saya mau ke balandai dulu, kemudian korban mengatakan “kesinimi kalau sudah selesaimi urusanmu” setelah itu Terdawa pergi dengan menggunakan ojek kemudian sekitar pukul 09.30 Terdawa kembali ke toko korban lalu bercerita-cerita dan menawarkan kepada Terdawa untuk tinggal di tokonya;
- Bahwa Terdawa tinggal di toko korban selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 09 April 2018 dan selama tinggal di rumah atau toko intisari, Terdawa hanya duduk-duduk menemani Saksi Korban berjualan dan untuk makan sehari-hari Saksi membeli sendiri, namun demikian selama tinggal di rumah Saksi Korban sering memberikan uang untuk membeli minuman anggur orang tua ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2018, sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi korban

selesai mandi sedangkan Terdawa berada di lantai dua sedang duduk-duduk di kursi, setelah itu korban sedang menggunakan handuk warna putih kemudian memegang tangan Terdawa sambil mengarahkan ke kemaluan korban, dan kemudian Terdawa mengelak sambil mengatakan "jangan bos" kemudian korban ingin memeluk Terdawa namun Terdawa tetap mengelak sehingga Terdawa jengkel kemudian Terdawa mendorong hingga terjatuh ke tangga kemudian korban terus turun ke lantai satu mengambil scoop lalu naik ke lantai dua dan ingin memukul Terdawa, kemudian Terdawa langsung mengambil kursi bangku lalu mengarahkan ke kepalanya hingga korban terjatuh ke tangga hingga ke lantai satu, kemudian Terdawa juga turun membawa bangku dan memukul ke arah kepala bagian belakang hingga pingsan, kemudian Terdawa mencari kunci toko dan menemukan dilantai kamar korban kemudian Terdawa turun untuk membuka pintu namun tidak bisa terbuka, kemudian korban terbangun dan berada sekitar 3 (tiga) meter dari Terdawa dengan membawa scoop kemudian Terdawa mendekatinya dan memegang scoop tersebut lalu mendorongnya hingga korban terbentur ditembok kemudian Terdawa menarik sambil memegang scoop hingga scoop tersebut terlepas dari pegangan korban dan korban terjatuh di lantai kemudian Terdawa memukul dengan scoop ke arah kepala dan belakang kemudian mengambil kawat dan melilit dileher korban hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdawa membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan bangku sebanyak 2 (dua) kali dan scoop sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdawa membunuh korban pada waktu itu karena korban paksa Terdawa memegang kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penyebab Terdawa menghilangkan nyawa dari Saksi Korban adalah karena Terdawa merasa tersinggung dan kesal karena dipegang kemaluannya oleh Saksi Korban dan ketika kemauan Saksi Korban tersebut ditolak oleh Terdawa, Saksi Korban bahkan sempat memukul Terdawa, sehingga membuat Terdawa marah dan kesal, bahkan Saksi korban juga sempat mengambil sekop untuk memukul Terdawa, dan kemudian secara spontan Terdawa Didorong oleh rasa tersinggung, jengkel dan kesal Terdawa langsung mengambil kursi bangku lalu mengarahkan ke kepalanya hingga korban terjatuh ke tangga hingga ke lantai satu dan kemudian kemudian Terdawa mencari kunci toko dan menemukan dilantai kamar korban kemudian Terdawa turun untuk membuka pintu namun tidak bisa terbuka, kemudian korban terbangun dan berada sekitar 3 (tiga) meter

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa terganggu. Terdakwa membawa skoop kemudian Terdawa mendekatinya dan memegang skoop tersebut lalu mendorongnya hingga korban terbentur ditembok kemudian Terdawa menarik sambil memegang skoop hingga skoop tersebut terlepas dari pegangan korban dan korban terjatuh di lantai kemudian Terdawa memukul dengan skoop ke arah kepala dan belakang kemudian mengambil kawat dan melilit dileher korban hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis peristiwa tersebut di atas tindakan Terdawa adalah dilakukan secara spontan dan tidak ditemukan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu dari Terdawa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah semata-mata karena pada saat itu Terdawa didorong oleh rasa jengkel, kesal dan tersinggung yang terjadi pada saat itu juga, tidak ada suatu tenggang waktu dimana Terdawa dapat berfikir untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Unsur kedua Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur kedua dalam pasal ini tidak terbukti maka Terdawa secara keseluruhan tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdawa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tanpa harus membuktikan unsur selanjutnya dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdawa didakwa melanggar pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdawa **EDWAN ALS. EDWAR** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdawa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdawa **EDWAN ALS. EDWAR** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai subjek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdawa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdawa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdawa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum, maka dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdawa :

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu" diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi "dengan sengaja". Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yaitu si pelaku melakukan suatu perbuatan itu harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti (weten) akibat dari perbuatannya. "Dengan sengaja" ini dapat dianalisa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat atau kehendaknya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa unsur dengan sengaja dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud yang artinya bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan terdakwa/si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kesengajaan sebagai kepastian yang artinya bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang artinya bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap ;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal pada tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 06.00 Wita Terdawa tiba di Palopo dari Makasar dengan tujuan untuk siarah kubur ibu nya, kemudian melintas di dekat toko Saksi Korban dan pada saat itu korban membuka pintu tokonya kemudian Terdawa menyapanya dengan mengatakan “bos” kemudian korban balik melihat Terdawa sambil mengatakan “EDWAR BOS” kemudian korban mengatakan “mau kemana” lalu Terdawa jawab “mau siarah kubur tapi saya mau ke balandai dulu, kemudian korban mengatakan “kesinimi kalau sudah selesaimi urusanmu” setelah itu Terdawa pergi dengan menggunakan ojek kemudian sekitar pukul 09.30 Terdawa kembali ke toko korban lalu bercerita-cerita dan menawarkan kepada Terdawa untuk tinggal di tokonya;
- Bahwa Terdawa tinggal di toko korban selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 09 April 2018 dan selama tinggal di rumah atau toko intisari, Terdawa hanya duduk-duduk menemani Saksi Korban berjualan dan untuk makan sehari-hari Saksi membeli sendiri, namun demikian selama tinggal di rumah Saksi Korban sering memberikan uang untuk membeli minuman anggur orang tua ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018, sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi korban selesai mandi sedangkan Terdawa berada di lantai dua sedang duduk-duduk di kursi, setelah itu korban sedang menggunakan handuk warna putih kemudian memegang tangan Terdawa sambil mengarahkan ke kemaluan korban, dan kemudian Terdawa mengelak sambil mengatakan “jangan bos” kemudian korban ingin memeluk Terdawa namun Terdawa tetap mengelak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdawa mendorong hingga terjatuh ke tangga kemudian korban terus turun ke lantai satu mengambil skoop lalu naik ke lantai dua dan ingin memukul Terdawa, kemudian Terdawa langsung mengambil kursi bangku lalu mengarahkan ke kepalanya hingga korban terjatuh ke tangga hingga ke lantai satu, kemudian Terdawa juga turun membawa bangku dan memukul ke arah kepala bagian belakang hingga pingsan, kemudian Terdawa mencari kunci toko dan menemukan dilantai kamar korban kemudian Terdawa turun untuk membuka pintu namun tidak bisa terbuka, kemudian korban terbangun dan berada sekitar 3 (tiga) meter dari Terdawa dengan membawa skoop kemudian Terdawa mendekatinya dan memegang skoop tersebut lalu mendorongnya hingga korban terbentur ditembok kemudian Terdawa menarik sambil memegang skoop hingga skoop tersebut terlepas dari pegangan korban dan korban terjatuh di lantai kemudian Terdawa memukul dengan skoop ke arah kepala dan belakang kemudian mengambil kawat dan melilit dileher korban hingga korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdawa membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul dengan bangku sebanyak 2 (dua) kali dan skoop sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdawa membunuh korban pada waktu itu karena korban paksa Terdawa memegang kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, penyebab Terdawa menghilangkan nyawa dari Saksi Korban adalah karena Terdawa merasa tersinggung dan kesal karena dipegang kemaluannya oleh Saksi Korban dan ketika kemauan Saksi Korban tersebut ditolak oleh Terdawa, Saksi Korban bahkan sempat memukul Terdawa, sehingga membuat Terdawa marah dan kesal, bahkan Saksi korban juga sempat mengambil sekop untuk memukul Terdawa, dan kemudian secara spontan Terdawa Didorong oleh rasa tersinggung, jengkel dan kesal Terdawa langsung mengambil kursi bangku lalu mengarahkan ke kepalanya hingga korban terjatuh ke tangga hingga ke lantai satu dan kemudian kemudian Terdawa mencari kunci toko dan menemukan dilantai kamar korban kemudian Terdawa turun untuk membuka pintu namun tidak bisa terbuka, kemudian korban terbangun dan berada sekitar 3 (tiga) meter dari Terdawa dengan membawa skoop kemudian Terdawa mendekatinya dan memegang skoop tersebut lalu mendorongnya hingga korban terbentur ditembok kemudian Terdawa menarik sambil memegang skoop hingga skoop tersebut terlepas dari pegangan korban dan korban terjatuh di lantai kemudian Terdawa memukul dengan skoop ke arah kepala dan belakang kemudian mengambil kawat dan melilit dileher korban hingga korban meninggal dunia;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis peristiwa tersebut di atas tindakan Terdawa adalah dilakukan secara spontan dan tidak ditemukan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu dari Terdawa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban adalah semata-mata karena pada saat itu Terdawa didorong oleh rasa jengkel, kesal dan tersinggung yang terjadi pada saat itu juga, tidak ada suatu tenggang waktu dimana Terdawa dapat berfikir untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa maksud dari tindakan Terdakwa yang dengan cara memukul kursi kayu ke kepala korban, membenturkan kepala korban ke tembok dan melilitkan sebuah hanger yang terbuat dari kawat di leher Terdakwa adalah memang dengan tujuan untuk menyerang alat vital dari tubuh korban dan dapat menyebabkan agar Saksi korban meninggal dunia, hal ini adalah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 19/RSU.RWG/RMP.P.2/PLP/VI/2018, tertanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Pongtiku, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo, sehingga unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Unsur kedua Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu yang didakwakan tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair dan pada diri Terdawa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdawa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdawa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdawa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdawa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdawa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdawa ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdawa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdawa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdawa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdawa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdawa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdawa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan Nyawa orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdawa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdawa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdawa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdawa, maka terhadap Terdawa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdawa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdawa ;

Menimbang bahwa mengenai barang-barang bukti adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara in casu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdawa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, Terdawa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdawa EDWAN Alias EDWAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut

Umum tersebut ;

3. Menyatakan **Terdawa EDWAN Alias EDWAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdawa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdawa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdawa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah skoop lipat yang pegangannya terbuat dari kayu berbentuk bulat.
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk BIRKENSTOCK.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk ATTICUS.
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkeri warna merah ukuran M merk Country Fiesta.
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk PAVIOTTI.
 - 1 (satu) helai kawat warna hitam.
 - 1 (satu) lembar handuk warna putih yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) kursi kayu warna merah.
 - 1 (Satu) keeping piringan CD, yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan kepada Terdawa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin, tanggal 8 Oktober 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.**, dan **MAHIR SIKKI, ZA., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tombi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Gerai Sambine,S.H.**, Penuntut Umum, Djamaludin Syarif, S.H, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdawa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 303/Pid.B/2018/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. RADEN MURHAYATI, S.H., M.H.

ARIEF WINARSO, S.H.

2. MAHIR SIKKI, Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

TOMBI, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)